

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup besar yang diterima dari wajib pajak badan dan individu, dan tidak menerima imbalan langsung. Waluyo (2008) menjelaskan pajak ialah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah yang didasarkan pada peraturan-peraturan, dimana wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan kegunaannya dapat dimanfaatkan secara tidak langsung guna membiayai berbagai pengeluaran umum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini menunjukkan pemungutan pajak bersifat memaksa karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Kegunaan pajak untuk mendanai keperluan negara seperti fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan, pendidikan dan kegiatan produktif lainnya. Pajak merupakan sumber pendanaan terbesar di Indonesia. Dari pengertian tersebut pajak sangat berperan penting bagi negara untuk kemakmuran rakyat (Ardianti, 2019).

Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara dalam meningkatkan perekonomian negara dan menunjang jalannya roda pembiayaan pembangunan. Pemerintah mengharapkan para wajib pajak dapat patuh membayar beban pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku demi kesejahteraan negara, akan tetapi masih ada wajib pajak baik badan atau orang pribadi mengurangi jumlah beban pajak yang bersifat legal disebut penghindaran pajak (Wicaksono, 2017).

Besarnya laba atau keuntungan yang diterima wajib pajak badan maka mempengaruhi jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah (Pranoto, 2017). Namun, bagi perusahaan pembayaran pajak dirasakan mengurangi penghasilan, hal inilah menimbulkan wajib pajak kecenderungan berusaha meminimalkan pengeluarannya terhadap pajak (Triana, 2017). Salah satu alasan wajib pajak menghindari pajak adalah adanya celah dalam sistem pemungutan pajak di negara ini dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem ini merupakan sistem pembayaran pajak yang dapat menentukan pajak yang terutang dengan sendirinya (Dharma, 2016).

Penggunaan sistem *self assessment* memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara. Usaha yang dilakukan di Indonesia untuk dapat memaksimalkan pendapatan dari pajak dilaksanakan melalui usaha insentififikasi dan ekstensifikasi (Surat direktur jenderal pajak No.S-14/PJ.7/2003). Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25% yang ditetapkan pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1. Tarif ini mulai diberlakukan pada tahun 2010. Namun, dalam memaksimalkan penambahan tarif pajak terdapat hambatan. Hambatan yang muncul pada optimalisasi pendapatan pajak adanya upaya wajib pajak untuk memperkecil pembayaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Novianti,2019).

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah usaha untuk memanfaatkan segala hal yang tidak ditetapkan dalam perundangan yang dilakukan wajib pajak agar utang pajak dapat diminimalkan sehingga pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah

sebenarnya dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Sari, 2020). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu upaya dalam melakukan guna meminimalisir jumlah pajak terutang oleh wajib pajak lembaga atau perorangan dengan mencari celah pada peraturan undang-undang perpajakan (Safii, 2019). Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah upaya yang dijalankan wajib pajak badan atau perorangan dengan meminimalkan jumlah pajak yang wajib dibayarkan ataupun tidak membayar pajak terutang yang melanggar undang-undang perpajakan. Yang membedakan perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu pada legalitasnya. Perencanaan pajak dan penghindaran pajak bersifat legal, karena tidak mengabaikan peraturan ketentuan perpajakan sebaliknya *tax evasion* bersifat ilegal, lantaran melakukan pengurangan pajak atau tidak membayar pajak (Lutfia, 2018).

Tindakan perusahaan dalam penghindaran pajak menyebabkan penghasilan negara yang berkurang berakibat buruk pada kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan negara, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak berjalan baik mengakibatkan pemerintah tidak dapat memberikan tatanan fasilitas umum yang layak. Perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* karena merasa beban pemungutan pajak oleh pemerintah dinilai terlalu besar sehingga mengurangi laba yang diperoleh (Suryani, 2020). Oleh karena itu, pemerintah akan sulit mengoptimalkan penerimaan pajak. Perusahaan juga memiliki risiko dalam melakukan penghindaran pajak berupa denda dan reputasi perusahaan yang buruk di masyarakat (Novianti, 2019). Pada penelitian ini *tax avoidance* dipengaruhi oleh *transfer pricing* dan koneksi politik.

*Transfer pricing* adalah memastikan harga transfer baik harga pertukaran barang atau jasa, dalam transaksi antar divisi dalam perusahaan yang melaksanakan transaksi internasional kepada pihak yang berelasi (Murniyana, 2018). Transaksi ini merupakan salah satu untuk melakukan praktek *tax avoidance* melakukan perbesar harga beli dan penurunan harga jual antar perusahaan yang mempunyai tarif pajak rendah.

Adanya kasus penghindaran pajak di Indonesia salah satunya dilakukan oleh perusahaan PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 yang menggunakan *skema transfer pricing*. Perusahaan ini bergerak disektor pertambangan yang cukup besar di Indonesia. Bersumberkan pada laporan *Global Witness* mengenai *Taxing Time for Adaro*, PT. Adaro Energi Tbk. sudah menggantikan keuntungan hasil penambangan batu bara di Indonesia ke tempat bebas pajak pada perusahaan anak di Singapur, *Coaltrade Services International*. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tagihan pajak di Indonesia dengan mengalihkan dana ke perusahaan anak. Diduga perusahaan ini telah mengurangi tagihan pajak di Indonesia sebesar USD 14 juta per tahun, dimana mereka dapat membayar pajak USD 125 juta jumlah lebih kecil dari nilai semestinya dibayar di Indonesia (Friana, 2019).

Pada awal tahun 2020 sampai 31 Agustus 2020, realisasi penerimaan pajak mencapai 56,5% perolehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2020 dengan jumlah Rp 676,9 triliun. Penerimaan pajak sampai akhir Agustus mengalami kontraksi (penurunan) sebesar 15,6%. Pajak Penghasilan (PPH Migas) mengalami penurunan sangat tinggi sebesar RP 21,6 triliun dibandingkan Agustus 2019 sebesar RP 39,5 triliun. Ulasan penerimaan pajak pada bulan Agustus

di antaranya PPH non migas 14,1%, penerimaan cukai mengalami pertumbuhan Rp 97,7 triliun, serta pajak perdagangan internasional menunjukkan persentase -9,3% yang nilai penerimaannya sebesar Rp 23,5 triliun. Penerimaan dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor transportasi mengalami penurunan dan penurunan jauh pada sektor jasa keuangan, sektor dan sektor pertambangan dengan memiliki nilai minus (Kemenkeu.go.id, 2020). Penurunan penerimaan pajak ini diindikasikan terjadi akibat tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), adanya pengungkapan Dirjen pajak mengenai kerugian negara yang di estimasi sebesar Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak diantaranya merupakan dari penghindaran pajak korporasi dan kurang lebih Rp. 1,1 triliun yang bersumber dari pajak perorangan. *Tax avoidance* memungkinkan muncul dalam transaksi antara pihak yang memiliki hubungan yang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Adanya kasus *tax avoidance* dengan skema *transfer pricing* pada perusahaan multinasional berdampak berkurangnya penerimaan negara (Imam, 2020).

Cara lain untuk melakukan *tax avoidance* yaitu melalui koneksi politik. Dunia bisnis tak lepas dari ikatan dengan politik. Adanya organisasi politik yang berupa partai politik yang dapat memiliki hubungan erat dengan pembisnis dengan memperoleh hubungan ikatan timbal balik. Dalam berkampanye, partai politik membutuhkan dana sedangkan bisnis mengharapkan hak-hak istimewa (Hardianti, 2014). Perusahaan yang memperoleh hak-hak istimewa dengan koneksi politik yaitu berupa kemudahan pinjaman kredit, tidak adanya pemeriksaan pajak mendetail dari pihak berwenang, dan kemudahan lain yang berdampak mengarahkan perusahaan akan menerapkan praktik *tax avoidance* (Annisa, 2017). Koneksi politik mempunyai

risiko deteksi yang rendah untuk melakukan penghindaran pajak, sebab politisi mengasihkan perlindungan terhadap perusahaan yang memiliki hubungan.

Hasil dari beberapa studi mengenai berbagai variabel *transfer pricing* dan koneksi politik menunjukkan hasil yang berbeda, dimana hal ini menyebabkan adanya gap antar hasil studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Panjalusma (2018), Widiyantoro (2019) Aryani (2020) dan Murniyana, (2018) *transfer pricing* tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Sedangkan Menurut Anggraini (2018), Maulana (2018), Nadhifah (2020), Nurrahmi (2020) dan Putri, (2020) *transfer pricing* mempengaruhi secara positif pada *tax avoidance*. Peneliti Lutfia, (2018) menjelaskan *transfer pricing* mempengaruhi *tax avoidance*.

Untuk hasil studi mengenai koneksi politik, Hardianti (2014), Luh (2017), Prasetyo (2020), Munawaro (2019), Safii, (2019), Katrin, (2020) dan Maidina (2020) menemukan koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan pada *tax avoidance*. lain dari itu penelitian Nurrahmi (2020) menyatakan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pernyataan Rahayu (2020), Murniyana (2018), Triana, (2017), Annisa (2017) Fadila (2017), Purwanti (2017) Sari Kertika, (2020) dan Lestari, (2020) bahwa koneksi politik tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan diatas, masih adanya ketidak konsistenan atau temuan yang berbeda dari penelitian sebelumnya dan fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini menjadi masalah yang rumit sebab disatu sisi penghindaran pajak tetap bersifat legal, tapi disisi lain penghindaran pajak tidak diharapkan pemerintah sebab praktik ini dapat memperkecil penerimaan negara dari pajak.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Nurrahmi (2020) yang dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Perbedaan studi ini dengan studi sebelumnya yaitu menggunakan 2 (dua) pengukuran variabel dependen yaitu ETR dan CETR pada populasi yang digunakan perusahaan pertambangan periode 2016-2020 serta pengukuran *transfer pricing* menggunakan rumusan peneliti sebelumnya dari Putri (2020), Widiyantoro (2019) dan Panjalusman (2018). Alasan memilih sektor pertambangan karena sektor ini menjadi bagian penyumbang pajak paling besar bagi negara dan banyak dari perusahaan sektor ini yang menimbulkan permasalahan diketahui sektor ini banyak melakukan penghindaran pajak.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, perumusan masalah pada studi ini, yakni:

1. Apakah koneksi politik mempengaruhi *tax avoidance*?
2. Apakah harga transfer (*transfer pricing*) mempengaruhi *tax avoidance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka studi ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yakni:

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* di perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI.

2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* di perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan studi ini diharapkan memberikan memberikan kemanfaatan, sebagai berikut:

1. Bagi akademik

Hasil studi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penghindaran pajak yang memberikan pemahaman mengenai perpajakan. Selain itu, hasil studi dapat memberikan wacana bagi pembaca dan referensi tentang beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta dapat berguna sebagai acuan bagi peneliti berikutnya.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP), investor dan manajemen

Dapat dijadikan tambahan informasi dan evaluasi untuk menanggulangi penghidaran perpajakan yang masih sering terjadi di Indonesia khususnya untuk Direktorat jendral Pajak (DJP). Studi ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan oleh investor apakah ingin berinvestasi pada perusahaan yang diduga melakukan *tax avoidance*. Selain itu, kepada manajemen apakah keputusan yang baik untuk perusahaan melakukan *tax avoidance* demi mengurangi beban pajak yang memiliki resiko terhadap reputasi perusahaan.



## 1.5 Sistematis Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini tersusun atas 5 (lima) bab, meliputi:

Bab pertama ialah pendahuluan. Bab ini berisi informasi yang menerangkan mengenai latar belakang pengambilan judul, perumusan masalah mengenai pengaruh *transfer pricing* dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak, serta tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. Bab ini menerangkan gambaran pertama yang akan diteliti oleh penulis.

Bab kedua kedua ialah landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bab ini berisi informasi landasan teori yang melandasi penelitian yaitu tentang teori keagenan dan memaparkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti yang digunakan sebagai literatur di dalam penelitian dan kerangka pemikiran.

Bab ketiga ialah metode penelitian. Bab ini memberikan informasi mengenai populasi, pemilihan sampel dan metode analisis penelitian destruktif, untuk menilai kesesuaian model regresi, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Bab keempat ialah analisis data dan pembahasan. Bab ini memberikan informasi mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian.

Bab kelima ialah penutup. Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi yang berisikan muatan kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian dimasa yang akan datang.